

**ANALISIS PERSPEKTIF PRAKTISI ADVOKAT DAN PENYIDIK
DALAM PENUNJUKAN KEKUATAN PEMBUKTIAN PADA KASUS
KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANGKA PROGRAM MAGANG
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**

Anayah Tasya, Intan Kusumaning Jati, Rizka Setya Wahyudi

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, Surakarta.

Abstrak

Ide-ide kreatif dari program studi maupun mahasiswa selama ini terkadang hanya tersimpan tanpa ada kesempatan untuk menjadi kegiatan yang mendukung Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Untuk itulah pada program hibah MBKM UNS tahun 2022 ini, dibuka peluang bagi seluruh Program Studi di UNS dan himpunan mahasiswa untuk mendapat dukungan implementasi aktivitas merdeka belajar. Dari program Hibah ini kami membawakan hasil penelitian dari analisis kami mengenai pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual. Pengaturan mengenai alat bukti tindak pidana kekerasan seksual diatur dalam Pasal 24 dan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Pasal 24 ayat (1) menyebutkan bahwa, alat bukti yang sah dalam pembuktian tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas pertama alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana, kedua alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dan ketiga barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Kata kunci: *MBKM; Pembuktian; Kekerasan Seksual.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Analisis Situasi

Pada hari Jumat, tanggal 28 Oktober 2022 kami mewujudkan salah satu program dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu program Hibah MBKM dimana kami membuat sebuah acara yang berisikan FGD. Focus Group Discussion atau yang biasa disebut dengan FGD adalah sebuah kegiatan diskusi kelompok terfokus. FGD merupakan salah satu cara untuk mengumpulkan data dengan berdiskusi secara bersama-sama dan mengandalkan data dari informan atau responden yang hadir. Alasan kami menggunakan metode untuk mewujudkan program Hibah MBKM karena keunggulan penggunaan metode FGD adalah memberikan data yang lebih kaya dan memberikan nilai tambah pada data yang tidak diperoleh ketika menggunakan metode pengumpulan data lainnya, terutama dalam penelitian kuantitatif (Lehoux, Poland, & Daudelin, 2006). Dalam FGD tersebut, kami berdiskusi mengenai kekerasan seksual dari sudut pandang advokat. Dalam suatu tindak pidana tentunya untuk membuktikan apakah tindak pidana itu benar terjadi haruslah terdapat alat bukti dan untuk melanjutkan pemeriksaan minimal diperlukan adanya dua alat bukti. Alat bukti yang dimaksud tertuang dalam pasal 184 ayat (1) yaitu berupa Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa. Hukum pembuktian adalah suatu rangkaian peraturan tata tertib yang harus dipedomani Hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan putusan bagi pencari keadilan. Pada dasarnya pada suatu tindak pidana, satu saksi bukanlah saksi tetapi khusus bagi tindak pidana kekerasan seksual, alat bukti saksi sebagai korban itu cukup (satu saksi dibolehkan) dibantu dengan satu alat bukti lainnya.

Dalam ruang lingkup perkara hukum pidana, pembuktian merupakan hal yang sangat penting dalam proses persidangan perkara pidana karena yang dicari dalam hukum pidana adalah kebenaran yang sesungguhnya. Pada umumnya proses pembuktian akan segera dilakukan pada proses penyidikan suatu perkara pidana. Penyidikan dilakukan oleh pejabat polisi negara atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberikan wewenang melakukan penyidikan. Kemudian untuk peran advokat dalam pembuktian kliennya pada pasal 54 KUHP telah menggariskan bahwa

tersangka atau terdakwa berhak mendapat bantuan untuk setiap tingkat pemeriksaan guna kepentingan pembelaan dirinya. Kalau penyidik, seseorang dapat menghubungi penasehat hukum. Jika tak mampu, negara bisa menyediakan. Pemeriksaan dalam sidang pengadilan bertujuan meneliti dan menyaring apakah suatu tindak pidana itu benar atau tidak, apakah bukti-bukti yang dimajukan itu sah atau tidak, apakah pasal dalam kitab Undang-Undang hukum pidana (KUHP) yang dilanggar itu sesuai perumusannya dengan tindakan pidana yang telah terjadi itu. Adapun peranan Advokat dalam tahap ini yakni: (1) mendampingi klien, (2) melakukan interupsi pada jalannya persidangan, (3) melakukan eksepsi atas apa yang disangkakan, (4) menghadirkan saksi yang meringankan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi kegiatan MBKM dalam ruang lingkup Advokat?
2. Apa relevansi kegiatan dengan rekognisi pembelajaran?

C. Tujuan Program

1. Untuk mengetahui bagaimana hasil implementasi kegiatan MBKM dalam ruang lingkup Advokat.
2. Untuk mengetahui relevansi kegiatan dengan rekognisi pembelajaran.

D. Kegunaan Program

Kegunaan atau manfaat program Hibah MBKM yang diwujudkan dalam bentuk FGD yaitu ditujukan untuk beberapa hal yaitu:

1. Bagi mahasiswa
 - a. Mahasiswa dapat mengaplikasikan dan meningkatkan ilmu yang diperoleh dalam perkuliahan;
 - b. Meningkatkan kemampuan advokasi mahasiswa dalam bidang hukum;
 - c. Meningkatkan *softskill*;
 - d. Memperoleh pengalaman bekerja di bidang hukum.
2. Bagi Program Studi
 - a. Mendorong tercapainya visi program studi;

- b. Menambah akses terhadap stakeholder dalam menggunakan lulusan;
 - c. Memperluas jejaring antara program studi dengan institusi pemerintah maupun swasta;
 - d. Memperoleh umpan balik (*feedback*) dalam meningkatkan kualitas lulusan.
3. Bagi Instansi
- a. Terciptanya hubungan kebermanfaatan antara kedua belah pihak yaitu pihak mahasiswa dan pihak instansi
 - b. Membantu dalam pengerjaan administrasi, pemikiran dan tenaga dari mahasiswa.

BAB II

PEMBAHASAN

A. Implementasi Kegiatan MBKM

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai menerapkan program kebijakan baru untuk mewadahi mahasiswa dalam melakukan pembelajaran diluar kampus yaitu MBKM. Dalam Buku Panduan MBKM (Dirjen dan Pendidikan Tinggi, 2020), Merdeka Belajar-Kampus Merdeka merupakan kebijakan yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa untuk menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Salah satu program kegiatan MBKM sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 adalah Magang/Praktek Industri di instansi pemerintah atau perusahaan swasta sesuai dengan mata kuliah yang di rekognisi. Dalam kegiatan ini mahasiswa Fakultas Hukum akan dihadapkan dengan suatu kondisi permasalahan atau fenomena sosial secara nyata, khususnya pada aspek hukum dan penegakan hukum. Namun, selain daripada itu, mahasiswa juga harus menyeimbangkan antara praktek hukum dengan teori yang mereka pelajari dalam perkuliahan di kampus.

Adapun instansi yang penulis tempati untuk melaksanakan kegiatan Magang MBKM adalah Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Imron Supomo, S.H. yang bertempat di Palur, Kabupaten Karanganyar. Kegiatan ini dilaksanakan dalam jangka waktu 5 bulan terhitung sejak tanggal 1 Agustus 2022 sampai 1 Januari 2023. Jadwal kegiatan magang dilaksanakan setiap hari Senin-Jumat mulai pukul 09.00 WIB sampai

13.00 WIB, namun waktu ini tidak bersifat absolut melainkan relatif. Jam kerja disesuaikan dengan banyaknya tugas atau kegiatan yang akan dilakukan pada hari itu. Selain melaksanakan tugas-tugas di kantor, ada juga kegiatan kunjungan ke pengadilan di Solo Raya dalam rangka pendampingan klien ataupun mengikuti proses beracara di persidangan. Dalam rangkaian kegiatan yang dilaksanakan, secara khusus mahasiswa mendapatkan ilmu terkait pendampingan klien, mengetahui dan melakukan proses pendaftaran perkara mulai dari pembuatan surat kuasa hingga mendaftarkan perkara tersebut baik secara luring di pengadilan maupun secara daring melalui *platform e-court*.

Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM merupakan salah satu perwujudan pembelajaran yang berpusat pada Mahasiswa (*student centered learning*) yang sangat esensial. Kebijakan program MBKM memberikan dampak positif bagi mahasiswa, diantaranya:

- 1) Memberikan dunia perkuliahan menjadi fleksibel, yang artinya melepas belenggu perguruan tinggi agar lebih mudah bergerak;
- 2) Memberikan kesempatan mahasiswa untuk mendalami studi yang diambil sesuai dengan kebutuhan;
- 3) Memberikan wadah untuk para mahasiswa mengeksplor pengetahuan dengan terjun ke masyarakat;
- 4) Mahasiswa dapat mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia pekerjaan.

Disamping dampak positif yang dirasakan, implementasi kebijakan tersebut juga menjumpai beberapa permasalahan. Di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret sendiri permasalahan mengenai pelaksanaan MBKM mayoritas ada pada mata kuliah yang di rekognisi. Kurangnya atau tidak optimalnya sosialisasi terkait mata kuliah yang di rekognisi untuk keperluan pelaksanaan MBKM menyebabkan program pembelajaran di luar kampus yang dicanangkan kurang berjalan dengan efektif dan efisien. Selain itu, pembelajaran yang dilakukan di instansi terkait ternyata juga belum mencakup semua substansi mata kuliah yang di rekognisi. Hal tersebut menyebabkan mahasiswa kurang mengetahui dan memahami teori dari suatu mata kuliah. Hal tersebut cukup disayangkan karena akan lebih baik jika mahasiswa juga mendapatkan materi secara

teori, karena teori merupakan dasar yang penting untuk dapat mengetahui secara praktis suatu ilmu.

Sebagai perwujudan dari implementasi kegiatan magang MBKM kali ini, mahasiswa fakultas hukum diberi kesempatan mengadakan seminar untuk mempresentasikan apa yang mereka dapatkan selama kegiatan magang. Dalam presentasi tersebut kami membawa sebuah tema dan judul yang nantinya akan diberikan pemaparan oleh narasumber yang kompeten dalam bidangnya. Tema yang kami angkat dalam seminar ini adalah Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan judul “Analisis Perspektif Advokat dan Penyidik Dalam Penunjukan Kekuatan Pembuktian Pada Kasus Kekerasan Seksual Dalam Rangka Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka” dengan narasumber bapak Ari Santoso, S.H., M.H yang merupakan seorang advokat dan juga penjabaran materi pada sesi tanya jawab oleh pembimbing instansi kami yaitu Bapak Imron Supomo, S.H.

Perbuatan pidana merupakan perbuatan yang oleh masyarakat dirasakan sebagai perbuatan yang tidak boleh atau tidak dapat dilakukan. Salah satu bentuk dari tindak pidana adalah kekerasan, yaitu salah satu perilaku yang bertentangan dengan undang-Undang, baik hanya berupa tindakan mengancam atau tindakan yang sudah mengarah pada aksi nyata yang mengakibatkan terjadinya kerusakan fisik, benda, atau juga bisa menyebabkan kematian seseorang. Pada kekerasan seksual, tidak hanya menyebabkan luka fisik pada korban namun juga psikis yang tidak mudah dihilangkan. Tindak pidana kekerasan meliputi perkosaan, perbuatan cabul, persetujuan terhadap anak, perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak korban, pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual, pemaksaan pelacuran, tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual dalam lingkup rumah tangga, tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan tindak pidana kekerasan seksual dan tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kasus tindak pidana alat bukti yang sah untuk digunakan menurut Pasal 184 KUHP meliputi keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Namun dalam tindak pidana kekerasan seksual terdapat perbedaan dimana

alat bukti yang salah dalam pembuktian kasus kekerasan seksual berdasarkan Pasal 24 ayat (1) terdiri atas:

- a. Alat bukti yang dimaksud dalam hukum acara pidana;
- b. Alat bukti lain berupa informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. Barang bukti yang digunakan untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana kekerasan seksual dan/atau benda atau barang yang berhubungan dengan tindak pidana tersebut.

Yang termasuk alat bukti keterangan saksi menurut ketentuan Pasal 24 ayat (2) adalah hasil pemeriksaan terhadap saksi dan/atau korban pada tahap penyidikan melalui perekaman elektronik. Sementara itu, yang termasuk alat bukti surat sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (3) yaitu:

- a. Surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
- b. rekam medis; berupa hasil laboratorium mikrobiologi, urologi, toksikologi, atau *Deoxyribo Nucleic Acid* (DNA)
- c. hasil pemeriksaan forensik; dan/atau
- d. hasil pemeriksaan rekening bank.

BAB III

RELEVANSI KEGIATAN DENGAN REKOGNISI PEMBELAJARAN

A. Penjabaran Kegiatan Utama yang Menunjang Rekognisi Pembelajaran

Berdasarkan pada hasil pembahasan, relevansinya yaitu terkait mata kuliah yang kami rekognisi, ini termasuk mata kuliah hukum acara dan hukum pembuktian tentunya, dan terkait pula mata kuliah viktimologi. Terkait penegakan hukum merupakan kebijakan dalam hal penanggulangan kejahatan, dalam hal ini dimaksudkan tentang tindak kekerasan seksual.

Penegakkan hukum yang dimaksud berupa pemberian sanksi (hukum) pidana terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui hukum (penal) maupun diluar hukum (non penal). Ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, diantaranya yaitu pertama Faktor undang-undang dalam pemberian sanksi (hukum) pidana. Kedua Faktor penegak hukum dalam

menjalankan tugas sebagai penegak hukum. Ketiga Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakkan hukum. Keempat Faktor masyarakat yakni lingkungan dimana hukum tersebut Berlaku atau diterapkan beberapa poin yang bisa dijadikan sebuah kesimpulan.

B. Kegiatan Penunjang

Untuk penunjang mata kuliah rekognisi lainnya terdapat berbagai kegiatan diantaranya yaitu pembacaan literatur di kantor magang, pemaparan materi itu sendiri oleh pembimbing instansi magang kami, dan tentunya belajar luring di Kampus.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka merupakan salah satu pengembangan kemampuan hard skill yang dapat dimulai dari keterampilan bidang kerja. Dari program Hibah ini kami membawakan hasil penelitian dari analisis kami mengenai pembuktian dalam tindak pidana kekerasan seksual. Kekerasan seksual yaitu segala perbuatan apabila itu telah dianggap melanggar kesopanan/kesusilaan, dapat dimasukkan sebagai perbuatan cabul. Hukum positif tentang tindak pidana kekerasan seksual saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Salah satu pengaturan yang diatur dalam UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual ini adalah mengenai Alat Bukti. Alat bukti merupakan segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat bukti tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. Instansi yang penulis tempati untuk melaksanakan kegiatan Magang MBKM adalah Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Imron Supomo, S.H. yang bertempat di Palur, Kabupaten Karanganyar.

Relevansi antara mata kuliah yang di rekognisi dengan kegiatan hibah MBKM yang diwujudkan dalam bentuk Focus Group Discussion yaitu kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum dapat mengetahui sudut pandang dari tenaga profesional di bidang

hukum khususnya advokat dan para peserta Focus Group Discussion yang berlatar belakang dari Fakultas Hukum.

B. Saran

Mahasiswa yang akan mengikuti program magang MBKM harus mempersiapkan diri dari segi dasar – dasar materi maupun praktik yang telah dipelajari di kampus. Untuk program MBKM sendiri semoga kedepannya jauh lebih baik dan memperbanyak program pilihan. Untuk memberitahukan lebih lanjut tentang rekognisi mata kuliah, dan pemastian bahwa mata kuliah yang di rekognisi tersebut telah dipelajari pada instansi yang bersangkutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Afiyanti, Y. (2008). FOCUS GROUP DISCUSSION (DISKUSI KELOMPOK TERFOKUS) SEBAGAI METODE PENGUMPULAN DATA PENELITIAN KUALITATIF. *Lembar Metodologi*, 1–5.
- Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. (2020). *Buku Panduan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka*. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI. <https://dikti.kemdikbud.go.id/wp-content/uploads/2020/05/Buku-Panduan-Merdeka-Belajar-Kampus-Merdeka-2020-1.pdf>
- Imron, A., & Iqbal, M. (2019). *Hukum Pembuktian* (Pertama). UNPAM PRESS. <https://jdih.go.id/files/414/HUKUM PEMBUKTIAN.pdf>
- Priambada, B. S. (n.d.). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana Tentang Kepentingan Korban*.
- Syamsuadi, A., Sepriyani, H., Endrini, S., & Febriani, A. (2022). Implementasi Kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Universitas Abdurrab pada Program Magang Mahasiswa. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 1341–1348. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.2203>
- Takdir, M., Sani, K. R., Hasdinawati, H., Juniati, S. R., & Arifin, Z. (2021). Polemik Implementasi Program Magang MBKM Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sinjai. *Al Qisthi: Jurnal Sosial Dan Politik*, 11(2), 22–35. <https://umsi.ac.id/jurnal/index.php/alqisthi/article/view/101>
- Yulia, R. (2010). *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Graha Ilmu.